



Riwayah : Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: journal.iainkudus.ac.id/index.php/riwayah

DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v7i1.9314>

KONTEKSTUALISASI HADIS NUSYUZ PADA WANITA KARIR DI DESA JANTI KABUPATEN JOMBANG

Nurlaila Indah Setiyoningrum

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

nurlailaindah84@gmail.com

Muhammad Albi Albana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

albialbana18@gmail.com

Nasrulloh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

Nasrulloh.said@gmail.com

Abstrak

Nusyuz seorang istri terhadap suaminya karena istri berkarir dapat berakibat perceraian. Wanita bekerja demi perekonomian keluarga merupakan hal yang sangat terpuji. Namun, dikarenakan istri bekerja kewajibannya menjadi seorang istri terbengkalai dan semena-mena terhadap suaminya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kasus *nusyuz* yang terjadi di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan kajian *living hadis* dalam memandang kasus *nusyuz* tersebut. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan metode analisis utamanya menggunakan kajian *living hadis* dengan pendekatan sosiologis. Dari uraian tersebut diperoleh hasil bahwa penyebab utama dari *nusyuznya* para istri ialah karena mereka bekerja sehingga istri melalaikan kewajiban yang seharusnya mereka emban, sedangkan dalam perbuatan *nusyuznya* berbeda-beda seperti tidak taat kepada suami, berani membentak bahkan

melawan suami, tidak mau berhubungan intim dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. seorang istri yang bekerja dapat melalaikan kewajibannya karena faktor-faktor penyebab, yaitu faktor berkarir untuk memenuhi perekonomian keluarga. Perbuatan *nusyuz* yang dilakukan dalam bentuk penolakan hubungan seksual dan ketidakpatuhan terhadap suami. Dalam upayanya para suami masih dalam tahap menasehati saja dalam memberikan efek jera dan tidak memberikan hukuman yang lebih dari itu.

Kata kunci: Living Hadis, Nusyuz, Wanita Karir

Abstract

Living Hadith: Nuyuz Career Woman to Her Husband in the Village of Janti, Mojoagung Subdistrict, Jombang Distric. *Nusyuz* a wife towards her husband because a wife's career can result in divorce. Women working for the family economy is a very commendable thing. However, because the wife works, her obligation as a wife is neglected and abuses her husband. This study aims to determine the cause of the case *Nusyuz* that occurred in the village Janti, Mojoagung Subdistrict, Jombang District and study the living hadith in looking at the *nusyuz* case. This research method uses empirical research, the main analysis method uses the study of living hadith and the approach is the sociological approach. From this description, it is found that the main cause of the *nusyuz* of wives is because they work so that the wives neglect the obligations they should carry, while in *nusyuz*'s actions are different such as disobeying their husbands, daring to yell even against their husbands, not wanting to have sex and does not carry out her duties as a wife and mother of her children. A working wife can neglect her obligations due to causal factors, namely career factors to fulfill the family economy. *Nusyuz* acts that are carried out in the form of refusing sexual relations and disobedience to their husbands. In this effort, the husbands are still in the stage of only giving advice in providing a deterrent effect and not giving more punishment than that.

Keywords: Living Hadith, *Nusyuz*, Career Women

Pendahuluan

Nusyuz secara Bahasa berasal dari kata *nazyaya-yansyuzu-nasyazan*, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang atau bertindak kasar (Munawwir, 1997, hal. 1417). *Nusyuz* bisa terjadi disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi, atau adanya tuntutan yang berlebihan dari satu pihak terhadap pihak yang lain. Bisa juga terjadi karena adanya kesalahan suami dalam menggauli istrinya atau sebaliknya kesalahan istri dalam memahami keinginan dan hasrat suami (Sudarsono, 1992, hal. 248).

Ada kasus nusyuz istri terhadap suami di desa Janti kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dengan sebab istri bekerja terlebih lagi ketika penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami. Sehingga mengakibatkan seorang istri lebih menguasai dan mengatur urusan dalam keluarga dari pada suami. Dari peristiwa tersebut penulis akan mengkaji Apa penyebab terjadinya Nusyuz di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang?, dan bagaimana kasus Nusyuz tersebut dikaji dalam perspektif hadis?

Di zaman modern sekarang ini, dengan adanya persamaan gender khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, maka peluang bekerja antara wanita dengan laki-laki setara. Maka hal tersebut sangat berpengaruh dengan hubungan kewajiban rumah tangga antara suami dengan istri karena normalnya mencari nafkah ialah kewajiban suami. Oleh karena itu ketika istri juga mengambil peran sebagai pencari nafkah dengan dalih untuk membantu perekonomian keluarga ataupun dalih yang lain, maka disini akan terjadi diskresi antara kewajiban suami dengan kewajiban istri yang akan mengakibatkan berbagai masalah rumah tangga, salah satunya ialah nusyuz nya istri kepada suami.

Syariat Islam telah mengatur ketentuan-ketentuan hukuman bagi seorang istri yang melakukan perbuatan Nusyuz. Dalam Islam suatu hukuman timbul karena adanya suatu pelanggaran terhadap hal yang diharamkan, atau karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan. Islam telah menetapkan beberapa ketentuan hukuman bagi seorang istri yang melakukan Nusyuz. Hukuman tidak akan diberikan kecuali karena adanya pelanggaran terhadap hal yang diharamkan, atau karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan (Shihab, 2009, hal. 410). Tindakan untuk upaya menyelesaikan kasus Nusyuz yakni ada dalam kitab *mu'jam almufahros*. Dimana Hadis ini terletak dalam kitab Sunan Abi dawud juz kedua halaman 213 pada kitab nikah tentang bab memukul para istri dengan nomor hadis 2145. Setelah ditemukan dalam kitab *Sunan Abi Dawud*:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَّاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَ هُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاجِعِ" قَالَ حَمَّادُ يَعْنِي النَّكَاحَ

Dan apabila kalian (para suami) takut akan keNusyuzan istri-istri kalian maka tinggalkanlah mereka ditempat tidur (Abu Dawud, 1995, hal. 213).

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a) Konsep *Nusyuz* Dan Kekerasan Terhadap Isteri (Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh), ditulis oleh Sri Wahyuni (2008), penelitian ini memiliki kaitan dengan penelitian penulis, yakni sama membahas terkait *Nusyuz*, sedangkan yang membedakan adalah jenis penelitian ini adalah normatif atau menggunakan analisis kepustakaan sedangkan penelitian penulis merupakan empiris yang menekankan objek analisis pada data lapangan. Penelitian ini juga membahas tentang perbandingan hukum positif dan fiqh ketika seorang isteri *Nusyuz*, namun dalam penelitian ini kita membahas tentang wanita berkarir jauh lebih rentan berbuat *Nusyuz* terhadap suaminya (Wahyuni, 2008).
- b) Konflik *Nusyuz* Dalam Relasi Suami-Isteri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam. Ditulis oleh Djuaini (2016), adapun kaitan dengan penelitian penulis adalah sama sama meneliti tentang *Nusyuz*, sedangkan perbedaannya adalah dalam hal jenis penelitiannya itu normative atau study kepustakaan serta lebih pada implementasi akan solusi dalam hukum islam. Sedangkan dalam penelitian kami yaitu membahas tentang rentannya wanita berkarir bisa mengakibatkan *Nusyuz* jika tidakimbang antara penghasilan suami dan isteri (Djuaini, 2016).
- c) Kontekstualisasi Konsep *Nusyuz* di Indonesia, ditulis oleh Mughniatul Ilma (2019). Penelitian ini mengkaji tentang bahwa konsep *Nusyuz* dalam Islam lebih dipandangan akan kekerasan dalam rumah tangga, padahal konsep tersebut merupakan masuk dalam upaya menanggulangi terjadinya isteri *nusyuz* terhadap suami. Sedangkan penelitian kami membahas tentang upaya dalam menyelesaikan jika seorang isteri *Nusyuz* jalan satu-satunya yakni melakukan apa yang di sarankan dalam hukum Islam (Ilma, 2018).

Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris, dikarenakan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan narasumber (Asikin & Zainal, 2004, hal. 118). Pendekatannya dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yang menekankan penelitian dengan tujuan memperoleh pengetahuan secara empiris dengan terjun langsung ke lapangan yaitu keluarga yang mempunyai masalah *Nusyuz* dikarenakan istri bekerja di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten

Jombang. Sehingga dalam penelitian ini sumber data primernya yaitu berupa hasil wawancara dengan para pelaku Nusyuz. Dan sumber data sekundernya yaitu berupa buku buku klasik yang membahas tentang kehujjahan hadis, seperti *Mu'jam al-Muhfaros*, *Maktabah al-Syamilah*, *Jahr wa Ta'dil*, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, dan lain-lain (Marzuki, 2010, hal. 94).

Metode pengolahan data yang digunakan peneliti yaitu: (1) edit, peneliti mengumpulkan teori dan membahas sedikit isu dibagian pendahuluan tentang istri yang Nusyuz. Setelah data-data terkumpul kemudian akan diedit untuk mengambil data yang sesuai dengan tema penelitian ini lalu data dianalisis (Mamudji, 2009, 79). (2) Klasifikasi, Peneliti melakukan verifikasi (pengecekan data) terhadap data-data yang telah diperoleh dan diklasifikasi tersebut mengenai hadis tentang Nusyuz (Moleong, 2002, hal. 104). (3) Analisis, Peneliti menganalisis permasalahan yang ada, dengan menggunakan Metode penelitian hadis dengan pandangan ulama' Imam Al Ghazali. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana akan keshahihan hadis tentang Nusyuz tersebut (Bisri, 2003, hal. 185). (4) Kesimpulan, Peneliti memberikan kesimpulan berdasarkan pada bagaimana sanad dan matan hadis tentang Nusyuz yang kami angkat sebagai tema dalam penelitian ini.

Inventarisasi Hadis tentang Nusyuz

Penulis melakukan *Takhrij Hadis* dengan menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras lil alfaz al-Hadis an-Nabawi*, dengan menggunakan kata kunci نشر sebagaimana dalam hadis:

فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَ هُنَّ فَاهْجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

Menurut penggalan kata *nusyuz* yang berada dalam kitab *Mu'jam al-Mufahros* Hadis ini terletak dalam kitab Sunan Abi Dawud juz kedua halaman 213 pada kitab nikah tentang bab memukul para istri dengan nomor hadis 2145. Setelah ditemukan dalam kitab Sunan Abi Dawud. Hadis ini memiliki sanad dan matan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَ هُنَّ فَاهْجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ" قَالَ حَمَّادُ يَعْنِي النِّكَاحُ

Dan apabila kalian (para suami) takut akan keNusyuzan istri-istri kalian maka tinggalkanlah mereka ditempat tidur (Abu Dawud, 1995, hal. 213).

Seperti pada hadis yang tertulis dalam kitab Sunan Abi Dawud maka mukharrij dari hadis yang penulis teliti ini adalah Imam Abu Dawud. Hadis ini memiliki 6 orang perawi yang mana masing masing perawi ini meriwayatkan hadis dari perawi di atasnya dimulai dari Imam Abu Dawud yang meriwayatkan hadis dari Musa bin ismail dengan cara ia mendengar langsung darinya kemudian Musa bin ismail mendengar hadis dari Hammad lalu Hammad mendapatkan hadis ini dari Ali bin Zaid begitu juga Ali bin Zaid mendapatkan hadis dari Abi Hurroh al-Roqosyi. Lalu Abi Hurroh al-Roqisyi mendapat hadis dari pamannya dan paman Abi Hurroh ini meriwayatkan langsung dari rosullullah.

Kedudukan Sanad

Hadis utama dalam penelitian ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 2145. Telah diketahui bahwa didalamnya terdiri jalur periwayatan yang telah dijelaskan di atas, kemudian untuk memudahkan membaca jalur periwayatan tersebut penulis menyederhanakan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Nama Periwat	Urutan Sebagai Sanad	Urutan Sebagai Periwat
Paman Abi hurroh al-Roqosyi	5	1
Abi Hurroh al-Roqisyi	4	2
Ali bin Zaid	3	3
Hammad	2	4
Musa bin Ismail	1	5
Abu Dawud	<i>Mukharijul Hadis</i>	6

Kemudian dalam meneliti sahihnya sebuah sanad, maka perlu diketahui terlebih dahulu tahun lahir dan wafatnya periwat bertujuan untuk mengetahui apakah dimungkinkan bertemu antara guru dan murid dalam proses periwayatan sebuah hadis (Imron, 2017, hal. 291). Berikutnya menelaah terhadap penilaian-penilaian ulama' hadis bidang *Jarh wa Ta'dil* terhadap periwat hadis yang dimaksud, hal ini untuk

mengetahui kepribadian masing-masing periwayat apakah ditemui sebuah kecacatan sehingga menghalangi nilai shahih pada suatu hadis (Asfiyak, 2019, hal. 17). Berikut ini uraian biografi dan *Jarh wa Ta'dil* terhadap periwayat hadis dalam Sunan Abu Dawud nomor 2145 yang diambil dalam kitab *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*:

a. Abu Dawud

Penjelasan tentang keadaan masing-masing perawi hadis ini dimulai dari mukharrij hadis ini yaitu imam Abu Dawud. Sebagaimana diketahui bahwa imam Abu Dawud adalah salah satu dari 9 orang yang mengarang *Kutub al-Tis'ah*. Beliau digambarkan sebagai salah seorang ulama yang mengamalkan ilmunya dan mencapai drajat tinggi dalam ibadah, kesucian diri, wara' dan kesalehannya. Ia adalah seorang individu utama yang patut diteladani perilaku, ketenangan jiwa dan keperibadiannya. Sifat-sifat Abu Dawud ini telah diungkapkan oleh sebahagian ulama yang menyatakan:

“Abu Dawud menyerupai Ahmad bin Hanbal dalam perilakunya, ketenangan jiwa dan kebagusan pandangannya serta keperibadiannya. Ahmad dalam sifat-sifat ini menyerupai Waki', Waki' menyerupai Sufyan al-Sauri, Sufyan menyerupai Mansur, Mansur menyerupai Ibrahim al-Nakha'i, Ibrahim menyerupai 'Alqamah dan ia menyerupai Ibn Mas'ud. Sedangkan Ibn Mas'ud sendiri menyerupai Nabi s.a.w dalam sifat-sifat tersebut.”

Selain sifat beliau yang terkenal alim di mata para guru dan murid serta kerabatnya banyak juga komentar yang mengagungkan kepribadian beliau diantar komentar-komentar tersebut diantaranya ia mendapat penghargaan dan pujian dari para ulama, terutama dari gurunya sendiri, Ahmad bin Hanbal. Al-Hafiz Musa bin Harun berkata mengenai Abu Dawud:

“Abu Dawud diciptakan di dunia hanya untuk hadith, dan di akhirat untuk surga. Aku tidak melihat orang yang lebih utama melebihi beliau.”

Dari penjelasan tentang imam Abu Dawud dan sifat-sifat beliau maka dapat disimpulkan bahwa beliau adalah seorang yang *tsiqoh* dan dapat dipercaya dan dapat diambil hadis darinya (Sumbulah, 2014, hal. 198).

b. Musa bin Ismail

Nama lengkapnya adalah Musa bin Ismail al-Minqoriyu dalam kitab *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal* tidak disebutkan secara pasti dimana beliau lahir namun beliau dinisbahkan pada daerah bashroh sehingga besar kemungkinan bahwa beliau

lahir dikota basroh. Tahun kelahiran tidak di sebutkan. Namun, terdapat teks yang menyebutkan tahun wafat beliau adalah tahun 123 H. sehingga kesimpulan tahun lahir beliau diperkirakan $123 - 63 = 60$ H.

Memiliki 86 guru dan 27 murid. Salah satu gurunya adalah Hammad bin Salmah. Beliau berguru ke siapa saja baik ke yang lebih tua atau yang lebih muda. Terbukti dalam sanad hadis ini beliau mengambil hadis dari orang yang umurnya jauh dibawahnya. Komentar-komentar ulama terhadap beliau adalah beliau sebagai orang yang *tsiqoh* dan ma'mun juga seorang yang *suduq*. Hadis darinya bisa diambil dan dijadikan hujjah tidak ada satu komentar negatif yang memberikan penilaian *jarh* kepada beliau (Asqalany, 1995, hal. 1379).

Kualitas dan posisi beliau berada pada urutan ketiga *maratib al-ta'dil* yaitu *tsiqoh*. Hadis darinya dapat diterima dan dijadikan hujjah serta ada ketersambungan sanad antara beliau dan hammad bin salmah dilihat dari hubungan guru dan murid serta jarak tahun lahir dan wafat keduanya.

c. Hammad bin Salmah bin Dinar

Nama lengkapnya Hammad bin Salmah bin Dinar al bishri. Dikenal dengan laqob maula quraisyi lahir di basroh pada tahun yang tidak diketahui namun tahun wafatnya diketahui pada tahun 167 sehinga diperkirakan tahun kelahiran beliau tahun 104 H.

Memiliki 122 guru dan 96 murid salah satu gurunya yaitu Ali bin Zaid. Beliau dikenal sebagai orang yang paling banyak mengikuti majelis hadis sehingga padanya banyak terkumpul hadis-hadis. Komentar-komentar ulama terhadapnya lebih banyak mengatakan beliau orang yang tsubut/asbat an-nas namun ada juga yang sampai mengatakan beliau sebagai orang yang *tsiqoh*. Tidak ditemukan adanya komentar negatif terhadap beliau (Mizzi, 1983, hal. 253).

Kualitas dan posisi beliau berada pada urutan ketiga *Maratib al-Ta'dil* yaitu *tsiqoh*. Hadis darinya dapat dijadikan diterima dan dijadikan hujjah serta adanya ketersambungan sanad antara beliau dan Ali bin zaid dilihat dari hubungan guru dan murid serta tahu lahir dan wafat keduanya.

d. 'Ali bin Zaid

Nama lengkapnya Ali bin Zaid bin Jud'an dikenal juga dengan nama Ali bin Zaid bin Abdullah bin Abi mulaikah diperkirakan lahir pada tahun $127-63=64$ H dan

wafat pada tahun 127H. Beliau berasal dari Mekkah. Seorang anak dari Ummul Walad (budak wanita yang melahirkan anak tuannya).

Memiliki 42 guru dan 33 murid. Salah satu guru beliau ialah Abu Hurroh. Beliau dikenal sebagai orang yang banyak meriwayatkan hadis tetapi banyak dari hadis beliau yang dhoif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Selain itu beliau juga banyak meriwayatkan hadis yang tidak jelas asal usulnya. Banyak komentar yang mengatakan bahwa Ali bin Zaid adalah orang yang dhoif. Kebanyakan komentar ulama terhadapnya mengatakan beliau orang yang hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak bisa diterima periwayatannya. Walaupun ada juga komentar yang mengatakan boleh berhujjah dengan hadisnya (Mizzi, 1983, hal. 335).

Kualitas dan posisi beliau berada pada urutan pertama *maratib al-jarhu* yaitu dhoif. Hadis darinya tidak dapat dijadikan hujjah tetapi bisa ditulis untuk dijadikan *I'tibar*. Adanya ketersambungan sanad antara beliau dan Abu Hurroh dilihat dari hubungan guru dan murid.

e. Abu Hurrota Al-Roqisyi

Namanya Hanifah. Seorang basroh yang lebih terkenal dengan nama Abu Hurrota ar-roqosyi. Dalam kitab *tadzhib al-kamal fi asma ar rijal* tidak ditemukan tahun lahir maupun tahun wafat beliau secara pasti. Namun yang jelas tertulis dalam kitab tersebut bahwa Abu Hurrota adalah seorang perawi dari Kota Basroh. Hadis ini adalah satu-satunya hadis yang diriwayatkan dari beliau.

Hanya memiliki satu orang guru saja yaitu pamannya dan 2 orang murid saja yaitu Salmah bin Dinar dan Ali bin Zaid. Hanya ada dua komentar terhadap beliau. Yang pertama dari Abbas ad-Dauri yang mengatakan beliau orang yang dhoif. Dan dari Abu Ubaid Al-Ijriy yang bertanya pada Abu Dawud dan dijawab dengan perkataan bahwa ia tidak mengetahui Abu Hurroh tetapi Abu Dawud mengatakan dia tsiqoh (Mizzi, 1983, hal. 434).

Hadis ini adalah satu-satunya hadis yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurroh. Kualitas dan posisi beliau berada pada urutan pertama *maratib al-jarhu* yaitu dhoif. Hadis darinya tidak dapat dijadikan hujjah tetapi bisa ditulis untuk dijadikan *I'tibar*. Adanya ketersambungan sanad antara beliau dan pamannya dilihat dari hubungan guru dan murid.

f. Paman Abu Hurrota al-Roqisyi

Tidak tertulis dalam kitab *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal* namun dalam hadis ini tertulis sebagai perawi terakhir yang meriwayatkan hadis dari nabi. Disebutkan juga beliau adalah seorang sahabat nabi yang meriwayatkan hadis ini. Murid beliau hanya satu yaitu keponakannya, Abu Hurroh.

Tingkatan kehujjahan beliau adalah tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak bisa diambil hadis darinya karena ketidak adaan data yang valid tentangnya sama saja dengan tidak ada data atau informasi sehingga beliau dianggap berada pada urutan pertama maratib al-jarhu yaitu dhoif (Mizzi, 1983, hal. 456).

Dari segi sanad yang memuat 6 orang perawi ini memiliki sanad yang dhoif. Dikarenakan adanya perawi yang dhoif dalam sanadnya. Selain itu hadist ini diriwayatkan dari seorang sahabat nabi yang tidak diketahui biografinya secara jelas yaitu paman dari abu hurroh. Dan perawi selanjutnya yakni abu hurroh juga data tentangnya tidak disebutkan secara jelas sehingga muncul kerancuan sanad yang mengakibatkan terputusnya sanad itu. Dan pada perawi selanjutnya yaitu Ali bin zaid, ia dikenal sebagai orang yang dhoif karena banyak meriwayatkan hadist yang dhoif dan tidak diketahui asal muasal hadistnya. Namun dua perawi selanjutnya yaitu Hammad bin salmah dan Musa bin ismail adalah orang yang tidak diragukan keștiqohhannya. Namun begitu hadist ini tetap dianggap dhoif dikarenakan melihat dari sanadnya yang ada pada Abu hurroh dan pamannya rancu dan bisa dianggap terputus. Sehingga hadist ini dhoif karena putusya sanad. Bisa dibilang hadist ini hadist mursal (Sumbulah, 2014, hal. 211).

Kedudukan Matan

Dalam analisis matan ini, penulis akan menganalisis dengan menggunakan beberapa aspek kajian, yakni antara lain membandingkan antara matan hadis dengan al-Qur'an dan juga dengan hadis lainnya, kemudian kesesuaian antara matan hadis dengan fakta sejarah.

Kesesuaian Matan Hadis dengan Ayat Al-Qur'an

Dalam menentukan keshahihan suatu matan dapat dilihat dari matan itu sendiri tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis yang shahih (Chandra & Buchori, 2016, hal. 172). Dalam konteks kajian hadis ini jika dibandingkan dengan al-Qur'an, penulis memakai dalil surat an-Nisa' ayat 34 sebagai pembandingnya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan dengan sebab apa yang telah Allah lebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dan dengan sebab apa-apa yang mereka infaqkan dari harta-harta mereka. Maka wanita-wanita yang shalihah adalah yang qanitah (ahli ibadah), yang menjaga (kehormatannya) tatkala suami tidak ada dengan sebab Allah telah menjaganya. Adapun wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan ketidaktaatannya maka nasihatilah mereka, dan tinggalkanlah di tempat-tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Akan tetapi jika mereka sudah mentaati kalian maka janganlah kalian mencari-cari jalan (untuk menyakiti) mereka, sesungguhnya Allah itu Mahatinggi Maha besar.

Dalam ayat di atas, ditemukan titik persamaan dengan kandungan makna dari matan hadis yang penulis teliti yaitu dalam kalimat:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

Keduanya sama-sama menerangkan tentang apa yang harus dilakukan para suami ketika mulai melihat adanya kedurhakaan istri terhadapnya. Keduanya memiliki teks yang hampir sama dan memiliki ma'na yang hampir sama yakni ketika para suami sudah mulai melihat adanya tanda-tanda ketidakpatuhan istri maka suami harus menasihatinya kemudian meninggalkan para istri di tempat tidur maksudnya mendiamkan para istri sebagai bentuk peringatan atas sikap mereka. Maka sesuai dengan pemaparan di atas, terkait isi kandungan matan hadis tidaklah berlawanan dengan apa yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat al-Maidah ayat 34 (Asqalany, 2005, hal. 1712).

Kesesuaian Matan Hadis dengan Hadis Lain Yang Shahih ataupun Lebih Shahih

Ada beberapa hadis yang menyinggung tentang hajar ini, namun untuk hadis yang sama persis dengan matan hadis ini tidak ditemukan karena hadis tentang menegur istri yang Nusyuz ini hanya ada satu riwayat. Oleh sebab itu penulis mengambil hadis yang maknanya mendekati makna hadis ini. Sebagiannya akan kita sebutkan dalam pembahasan kali ini. Ummu Salamah radhiyallahu 'anha mengisahkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضَى
تِسْعَةَ وَ عَشْرُونَ يَوْمًا عَادَا عَلَيْهِمْ -أَوْ رَاحَ- فَقِيلَ لَهُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ حَلَفْتَ أَنْ لَا
تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا قَالَ : إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةَ وَ عَشْرِينَ يَوْمًا

Nabi Saw bersumpah tidak akan masuk menemui sebagian istrinya selama sebulan. Tatkala berlalu 29 hari, beliau berpagi hari1 –atau di sore harinya– menuju ke tempat istri-istrinya. Maka ada yang berkata kepada beliau, “Wahai Nabiyullah, engkau telah bersumpah untuk tidak masuk menemui mereka selama sebulan (sementara baru berlalu 29 hari).” Beliau menjelaskan, “Bulan saat ini lamanya memang hanya 29 hari.” hadis in terdapat pada kitab sohh bukhori no. 5202 dan sohih Muslim no. 2519 (Syaibani, 2011, hal. 1411).

Disini dengan jelas tersurat bahwa nabi saw mendiamkan istri-istri beliau selama sebulan atau 29 hari. Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa mendiamkan istri ketika mereka *Nusyuz* adalah boleh dan itu dipraktikkan sendiri oleh nabi. Maka kita boleh menasihati mereka dengan baik –baik. Apabila sesudah itu para istri masih juga durhaka terhadap suami maka suami pisah tidur dengan istri (Saebani, 2010, hal. 50). Dapat penulis simpulkan bahwa hadis ini sesuai dengan apa yang di ajarkan oleh nabi maka matan hadis tidak diragukan kesohihannya.

Membandingkan dengan Fakta Sejarah

Sesuai dengan surat an-Nisa’ ayat 34 surat an-nisa dapat kita lihat dalam sejarah umat Islam bahwa pertikaian dalam rumah tangga adalah hal yang lumrah terjadi. Dalam pertikaian sering timbul tindak penganiyayaan yang berakibat fatal pada diri masing-masing baik suami maupun istri. Oleh sebab itu ayat alquran yang turun untuk memberikan penjelasan serta keterangan tentang cara suami mendidik istri yang baik dan benar. Dalam sejarah Islam rasullullah sangat melarang suami untuk berbuat aniyaya terhadap istrinya. Rasullullah mengajarkan suami hendaknya menggauli istrinya dengan baik agar terciptanya hubungan suami istri yang sakinah oleh sebab itu sejarah mencatat bahwa tindakan suami mendidik istri diatur dan tertulis dalam alquran maupun hadis (Tabari, 1995, hal. 81).

Dari berbagai tela’ah perbandingan matan hadis, maka dapat penulis simpulkan bahwa matan hadis yang penulis teliti tentang tindakan suami ketika

mendapatinya istri berbuat *Nusyuz* ini tidaklah bertentangan dengan objek perbandingan penulis yang meliputi ayat alquran, hadis lain yang lebih sohih, dan fakta sejarah. Sehingga penulis menyimpulkan untuk hadis yang penulis teliti ini mempunyai kandungan matan yang bisa diterima tanpa adanya pertentangan dalam keshahihannya.

Kajian tentang Kandungan Hadis

Faktor-faktor Penyebab Nusyuz dan Upaya Penyelesaiannya

Sikap *Nusyuz* yang timbul dalam kehidupan rumah tangga tidak lahir dengan sendirinya, melainkan perbuatan tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor yang disengaja maupun tidak oleh suami ataupun istri.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor determinan timbulnya sikap *Nusyuz* antara suami maupun istri, jika *Nusyuz* itu lahir dari istri maka faktor-faktor penyebabnya ialah:

1) Faktor Ekonomi

Persoalan ekonomi adalah hal yang sangat urgen dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai kepala keluarga suami harus mampu mencukupi biaya hidup istri, yaitu berupa belanja sandang, pangan, perhiasan, bahkan pada kebutuhan make up. Dengan begitu istri dapat melakukan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga (Rasyid, 1986, hal. 139).

Namun, terkadang istri tidak mensyukuri atas penghasilan suami, yang telah diusahakan semaksimal mungkin oleh suami, istri tetap menuntut lebih dari batas kemampuan suaminya, dengan melihat kondisi kemampuan suami terbatas, istri tidak boleh membebani dengan menuntut yang berlebihan apalagi sampai bersikap acuh terhadap suami

2) Faktor karir

Realitas hidup kita berkata bahwa keluarnya perempuan untuk bekerja di luar rumah telah menjadi unsur penghancur kehidupan kita sekarang ini. Perempuan karier telah menyebabkan kekosongan dan kematian hidup sebuah keluarga. Dampak negative yang timbul dengan adanya perempuan karier, antara lain seperti berikut (Tajuddin, 2011, hal. 39):

- a) *Terhadap anak-anak.* Perempuan yang hanya mengutamakan kariernya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak, maka tidak aneh kalau banyak terjadi hal-hal yang tidak di harapkan, seperti perkelahian antar remaja dan antar sekolah, penyalahgunaan obat-obat terlarang, minuman keras, pencurian, pemerkosaan, dan sebagainya.
- b) *Terhadap suami.* Dibalik kebanggaan suami yang mempunyai istri perempuan berkarier yang maju, aktif, dan kreatif, pandai dibutuhkan masyarakat tidak mustahil menemui persoalan-persoalan dengan istrinya. Istri yang bekerja di luar rumah setelah pulang dari kerjanya tentu ia merasa capek, dengan demikian kemungkinan ia tidak dapat melayani suaminya dengan baik sehingga suami merasa kurang memperoleh hak-haknya sebagai suami. Waktu yang disisihkan istrinya kepadanya tidak dapat memenuhi kebutuhannya, akibatnya untuk mengatasi masalahnya, si suami mencari penyelesaian dan kepuasan di luar rumah.
- c) *Terhadap rumah tangga.* Kadang-kadang rumah tangga berantakan disebabkan oleh kesibukan ibu rumah tangga sebagai perempuan karier, yang waktunya banyak tersita oleh pekerjaannya di luar rumah sehingga ia tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan perceraian kalau tidak ada pengertian dari suami.

3) Faktor Seksual

Hubungan seksual hanya dapat berjalan dengan baik apabila pasangan suami istri dalam keadaan sehat. Suami tidak mengalami kelemahan syahwat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan seksual istrinya, dan sebaliknya istri pun tidak mengalami frigiditas, sehingga dapat pula memberikan kehangatan dan kemesraan seksual kepada suaminya. Hubungan seksual sangatlah penting dalam melestarikan perkawinan (Sabiq, 1014, hal. 51).

4) Faktor Cemburu

Cemburu adalah salah satu penyakit yang biasa menerpa kehidupan rumah tangga. Seseorang yang membela dirinya dengan cemburu baik suami atau istri, niscaya tidak akan menyadari bahwa ia menjadi penyebab utama terjadinya malapetaka yang sangat mengerikan itu, bahkan terkadang menganggap sebagian cemburu sebagai ungkapan cinta. Tetapi dalam kenyataannya, bahwa cemburu dianggap sebagai

keinginan yang egois dalam kepemilikan. Cemburu telah menggiring para suami dan istri melakukan sejumlah ketololan yang mengakibatkan hancurnya kehidupan berumah tangga (Shadhili, 2000, hal. 97).

Rasa cemburu yang berlebihan juga bisa menimpa terhadap laki-laki, faktor cemburu yang berlebihan itulah yang menyebabkan istri lepas kontrol dan dapat melakukan tindakan diluar akal sehat. Sehingga dengan kondisi yang demikian istri menjadi *Nusyuz*.

5) Faktor Suami Kikir

Suami yang kikir, dan selalu mengadakan perhitungan untuk memberikan belanja yang amat dibutuhkan oleh istrinya, padahal ia mampu dan mempunyai uang. Kekikiran itu yang paling besar adalah ketidak wajiban suami untuk memberikan nafkah wajib, sementara dia sangat gampang menggunakan uangnya dengan penuh kebanggaan untuk diberikan kepada orang-orang selain istri demi kepentingan dirinya yang tidak penting, seperti membantu kawannya yang kurang baik, menyelenggarakan pesta pora, dan mengadakan rekreasi yang tidak bermanfaat. Akan tetapi sangat disayangkan, apabila diminta oleh keluarganya, dia sangat bakhil dan kikir serta selalu mengadakan perhitungan. Kondisi seperti di atas, merupakan keadaan yang amat menyakitkan, amat menggetirkan, dan amat menyakitkan hati. Tidak sedikit rumah tangga mengalami kepetus asaan, dirundung nestapa, dan dililit ketidak harmonisan sebagai akibat dari sikap dan perbuatan suami yang bakhil dan selalu mengadakan perhitungan. Boleh jadi istri dan anak-anaknya tinggal di rumah yang tak layak huni, pakaian mereka sudah rombeng dan lusuh. Tidak dapat diragukan lagi, rumah tangga seperti ini akan mengalami keretakan, anak-anaknya akan mencari orang yang mau mengulurkan tangannya untuk membantu mereka (Rahman, 2017, hal. 38).

Apabila seorang suami mempersulit nafkah wajib yang selayaknya diberikan untuk menutupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka istri diperbolehkan oleh syariat mengambil dan memanfaatkannya untuk kebutuhan mereka tanpa seizin suaminya.

Jadi suami kikir bisa menyebabkan timbulnya istri *Nusyuz* kepada suami dikarenakan suami kikir terhadap istri dan anak-anaknya dalam kebutuhan kehidupan rumah tangganya yang mengakibatkan istri lalai dalam kewajibannya dan menimbulkan terjadinya perceraian.

Langkah-langkah dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan *Nusyuz*, dikarenakan faktor-faktor di atas, diantaranya yaitu (Hamd, 2004, hal. 187):

- a. Ketika terlihat tanda-tanda kedurhakaannya suami berhak memberi nasihat kepada istrinya.
- b. Sesudah nyata kedurhakaannya, suami berhak berpisah tidur dengan istrinya.
- c. Kalau istri masih saja durhaka, suami berhak memukulnya.

Nusyuz Wanita Karir Kepada Suami Di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang

Desa janti termasuk wilayah kabupaten jombang yang memiliki ketinggian 44 meter di atas permukaan laut, dan berjarak sekitar 79 km dari barat daya ibu kota Provinsi Jawa Timur yakni Surabaya (www.jombangkab.co.id, dikutip pada 28 Desember 2020). Secara geografis letak desa Janti kecamatan Mojoagung kabupaten Jombang terletak disebelah timur Kota Jombang, yang mana desa tersebut berjarak kurang-lebih 15 km dari kantor Bupati Jombang Jawa Timur, luas wilayah 149 Ha, luas tanah pertanian 116 Ha, luas tanah pemukiman 33 Ha. Desa Janti disebelah utara berbatasan dengan Desa Gambiran, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kademangan dan Desa Suwaru, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Catak gayam.

Adapun terkait dengan data wanita karir yang melakukan *Nusyuz*, penulis mengambil sample 4 kasus yang terjadi di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Adapun data tersebut tersajikan dalam tabel di bawah ini:

No	suami	istri	Pekerjaan istri
1.	M I	M	Guru Sertifikasi
2.	A A	M	Showroom Mobil
3.	S	I H	Olshop
4.	Z	A	Pengusaha Bakso

Setelah mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan responden yang bersangkutan langsung, yakni suami yang beranggapan bahwa istrinya melakukan nusyus. Berdasarkan dari hasil wawancara dari empat responden, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. M I, dalam kehidupan sehari-harinya dia bekerja serabutan, pekerjaan istrinya ialah guru sertifikasi, dia mempunyai tiga orang anak sedangkan usia rumah tangganya ialah 10 tahun. Menurut dia setiap permasalahan dalam rumah

tangganya disebabkan oleh permasalahan ekonomi, karena memang dalam kebutuhan rumahtangganya dipenuhi oleh istrinya. Dia beranggapan bahwa karena penghasilan istrinya lebih besar, istrinya menjadi semena-mena, seperti berani membentak suami dan tidak mengurus suami ketika sakit. (M I, wawancara, 27 Desember 2020)

2. A A, dalam kehidupan sehari-harinya dia bekerja sebagai guru honorer, pekerjaan istrinya ialah pegawai showroom mobil, dia mempunyai 1 orang anak, usia rumahtangganya 15 tahun. Menurut dia karena bekerja, istrinya lebih banyak menghabiskan waktunya di kantor daripada di rumah sehingga pekerjaan rumah tangga terbengkalai, anak dan suami menjadi tidak terurus. (A A, wawancara, 27 Desember 2020)
3. S, dalam kehidupan sehari-harinya dia bekerja sebagai tukang, istrinya mempunyai bisnis olshop, dia mempunyai 2 orang anak, usia rumahtangganya 7 tahun. Menurut dia, istrinya setelah memulai bisnis olshop cenderung menjadi tertutup dalam segala hal khususnya dalam finansial rumah tangga dan setiap keluar rumah tidak pernah meminta izin kepada suami. (S, wawancara, 28 Desember 2020)
4. Z, dalam kehidupan sehari-harinya dia bekerja sebagai pegawai gypsum, istrinya mempunyai bisnis bakso, belum mempunyai anak, sedangkan usia rumah tangganya ialah 9 tahun. Menurut dia, sang istri sangat sibuk dengan pekerjaannya, karena dengan kesibukannya bekerja lah yang mempengaruhi hubungan keintiman mereka sehingga dalam berumah tangga selama 9 tahun, mereka belum dikaruniai anak. (Z, wawancara, 28 Desember 2020)

Dari pemaparan keempat informan di atas penyebab utama dari *Nusyuznya* istri ialah karena istrinya bekerja sehingga istri melalaikan kewajiban yang seharusnya mereka emban, sedangkan dalam perbuatan *Nusyuznya* berbeda-beda. Informan pertama yaitu M meyakini istrinya nusyus karena menurut pengakuannya setelah istrinya bekerja, dirinya seperti tidak ada harganya dimata istrinya dengan berani membentak dan tidak diurus ketika sakit. Sedangkan informan kedua yaitu A A beranggapan bahwa setelah istrinya diterima kerja, rumah tangganya menjadi tidak harmonis, karena istrinya setiap harinya lebih banyak mengurus pekerjaannya dan melalaikan kewajibannya sebagai ibu dan istri bahkan ketika dirumahpun ia masih mengerjakan berbagai urusan kantor. Kemudian informan ketiga yaitu S menganggap bahwa dengan istrinya berbisnis online, keuangan rumahtangga yang pada mulanya

saling terbuka menjadi tertutup dan kemudian ketika keluar rumah, istri tidak pernah pamit ataupun meminta izin kepada suami. Adapun informan yang keempat yaitu Z menganggap bahwa istrinya setelah berbisnis bakso dirinya melupakan kewajibannya sebagai istri, khususnya dalam hubungan suami istri dan menurut informan hal tersebutlah yang menjadikan rumah tangganya belum dikaruniai anak meskipun rumahtangganya sudah menapaki tahun yang ke sembilan.

Selain dari keempat informan di atas, penulis juga meminta pendapat kepada tokoh agama setempat yaitu A Z terkait dengan *Nusyuz*nya wanita karir kepada suami. menurut beliau sebenarnya dalam permasalahan *Nusyuz* seorang wanita ketika ia telah mempunyai pekerjaan dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama kewajiban mencari nafkah pada dasarnya ialah kewajiban suami, sesuai dengan QS. an-Nisa ayat 34 maka ketika istri diizinkan oleh suami bekerja, seharusnya sudah ada kesepakatan antara mereka terkait dengan kewajiban-kewajibannya sehingga meminimalisir peluang mereka untuk saling *Nusyuz*. Kemudian dari sisi kedua yaitu ketika istri minta izin bekerja kepada suami dengan alasan membantu perekonomian ataupun keinginan pribadi untuk bekerja, maka istri seharusnya tidak boleh melupakan kewajiban-kewajibannya dan tidak boleh semena-mena terhadap suami meskipun mungkin penghasilannya lebih besar dari penghasilan suami karena suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga dan berdosa ketika istri sudah berani melawan suami. (A Z, Wawancara, 28 Desember 2020). Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa *Nusyuz* yang terjadi di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang disebabkan oleh tiga faktor diantaranya yakni karir, seksual dan perekonomian dalam keluarga.

Analisis Terhadap *Nusyuz* Wanita Karir kepada Suami di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang

Adapun dasar hukum *Nusyuz* istri berupa hadis Rasulullah SAW dalam kitab mu'jam almufahros. Hadis ini terletak dalam kitab Sunan Abi Dawud juz kedua halaman 213 pada kitab nikah tentang bab memukul para istri dengan nomor hadis 2145. Setelah ditemukan dalam kitab Sunan Abi dawud. Hadis ini memiliki sanad dan matan:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُورَ هُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ" قَالَ حَمَّادُ يَعْنِي النَّكَاحُ

Dan apabila kalian (para suami) takut akan keNusyuzan istri-istri kalian maka tinggalkanlah mereka ditempat tidur (Abu Dawud, 1994, hal. 213).

Dalam hadis di atas menjelaskan bahwa ketika seorang istri *Nusyuz* terhadap suaminya maka berilah sebuah pelajaran terhadap istrinya agar tidak melakukan pembangkangan lagi terhadap suaminya berupa pelajaran yang ringan, yaitu berupa menasehatinya terlebih dahulu, jika istri masih membangkang maka berpisah tempat tidur, dan jika masih saja membangkang pukullah istri dengan pukulan yang ringan, dan apabila masih membangkang maka suami dibolehkan untuk mentalaq istrinya.

Nusyuz isteri dari segi perbuatan seperti menolak perlawanan suami untuk hubungan kelamin tanpa sebab munasabah. Selain itu, isteri keluar dari rumah tanpa kebenaran suami kecuali untuk tujuan syari yang dimaklumi seperti tujuan keselamatan, membeli barang keperluan, kesihatan dan pendidikan. Isteri yang enggan bermusafir dengan suaminya juga dikira *Nusyuz*. Sikap *Nusyuz* istri kepada suami yang timbul dalam kehidupan berumah tangga salah satunya ialah dikarenakan istri bekerja dengan alasan membantu perekonomian ataupun keinginan pribadi untuk bekerja akan tetapi kewajiban-kewajibannya sebagai istri tidak dilaksanakan.

Berdasarkan realitas yang ada di desa Janti, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, penyebab utama dari *Nusyuznya* istri ialah karena istrinya bekerja sehingga istri melalaikan kewajiban yang seharusnya mereka emban, sedangkan dalam perbuatan *Nusyuznya* berbeda-beda seperti tidak taat kepada suami, berani membentak bahkan melawan suami, tidak mau berhubungan intim dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya.

Terciptanya kebahagiaan dan ketentraman berumah tangga sangat tergantung pada komitmen suami-isteri dalam melaksanakan peran dan kewajiban masing-masing. Jika peran dan kewajiban mereka telah dilakukan secara baik, maka dapat dipastikan kehidupan perkawinan akan berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Karena sesungguhnya *Nusyuz* dan banyaknya perbedaan tampak tidak sehat dalam kehidupan keluarga. Kejadiannya khusus dari istri dan kemunculannya dalam setiap rumah. Dua hal yang cepat membangkitkan seluruh kebahagiaan mereka yang ada hingga hilanglah

ketenangan dan ketentramannya serta mengakibatkan banyaknya kesulitan didalam keluarga, diantaranya merenggangkan hubungan kekeluargaan, membuka rahasia (aib) keluarga, dan menghilangkan kehormatannya. Hal tersebut juga menjadikan hilangnya fondasi keluarga dan tujuan pernikahan yang telah matang Dan juga pada waktu yang sama keluarnya perempuan dari ketaatan kepada Allah terhadap apa yang diperintakkannya (Syububi, 2012, hal. 300). Allah swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ۖ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Perlu diketahui bahwa mereka para suami belum melakukan upaya menyelesaikan kasus istrinya yang *Nusyuz* dengan cara menasehatinya. Mereka hanya memberi nasehat saja terhadap istrinya, Untuk tindakan lebih dari nasehat masih belum dilakukannya dengan alasan demi perekonomian dalam keluarganya.

Kesimpulan

Berdasarkan realitas yang ada di desa Janti, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, penyebab utama dari *Nusyuznya* istri ialah karena istrinya bekerja sehingga istri melalaikan kewajiban yang seharusnya mereka emban, sedangkan dalam perbuatan *Nusyuznya* berbeda-beda seperti tidak taat kepada suami, berani membentak bahkan melawan suami, tidak mau berhubungan intim dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. *Nusyuz* istri dari segi perbuatan seperti menolak suami untuk hubungan kelamin tanpa sebab munasabah. Selain itu, isteri keluar dari rumah tanpa ijin suami kecuali untuk tujuan syar'i yang dimaklumi seperti tujuan keselamatan, membeli barang keperluan, kesehatan dan pendidikan. Isteri yang enggan bermusafir dengan suaminya juga dikira *Nusyuz*. Dalam kajian ini upaya dalam penyelesaian *Nusyuz* dalam Islam sangatlah efektif untuk mencegah terjadinya suatu perceraian. Namun, dalam hal memberikan efek jera terhadap istri hanya memberi

nasehat saja, untuk upaya yang lainnya masih belum dilakukan oleh para suami karena tidak tega jika memberikan efek jera melebihi nasehat.

Referensi

- Abu Dawud. (1994). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Maktabah Dar El-Fikr.
- Abu Dawud. (2011). *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah.
- Asikin, A. & Zainal. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada.
- Asqalany, I. H. al-. (1995). *Fathul Bari*. Beirut: Darul Ma'rifat.
- Asqalany, I. H. al-. (2005). *Tahdzib al-Tahdzib fi Rijal al-Hadis*, jilid 3. Beirut: Darul Kutub al-illmiyyah.
- Asfiyak, K. (2019). Jarh wa Ta'dil: Sebuah Pemodelan Teori Kritik Periwiyatan Hadis Nabawi. *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 1(1), 9-29. <http://dx.doi.org/10.33474/jas.v1i1.2701>
- Bisri, C. H. (2003). *Model Penelitian Fiqh*. Bogor: Kencana.
- Chandra, A. F. & Buchari, M. (2016). Kriteria Ke-Shahih-An Hadis Menurut Al-Khathib Al-Baghdadi Dalam Kitab Al-Kifayah Fi 'Ilm Al-Riwayah. *Jurnal Ushuluddin*, 24(2), 162-174. <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v24i2.1725>
- Djuaini. (2016). Konflik Dalam Relasi Suami-istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam. *Istinbáth: Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 163-334.
- Hamd, M. ibn I. al-. (2004). *Kesalahan-kesalahan Suami*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Ilma, M. (2019). Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 30(1), 47-74. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.661>
- Imron, A. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Jarh Wa Ta'dil*. *Jurnal Studi Islam*. Vol 2. No 2. Desember, 2017.
- Mamudji, S. S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Mizzi, M. ibn Y. al-. (1983). *Tahdzib al-Kamal fi Asma al-Rijal*. Beirut: Muassasatur Risalah.
- Moloeng, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Rahman, A. (2017). Pengenalan Atas Takhrij Hadis. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 2(1), 146-161. <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.1617>
- Rasyid, S. (1986). *fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sabiq, S. (2014). *Fiqih sunnah*. Jakarta: Cakrawala publishing.
- Saebani, B. A.. (2010). *fiqh munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Shadhili, S. . I. H. (2000). *Terjemah Tafsir Fi Dzilal al-Qur'an*. Malang: Gema Insani.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Misbah*. Bandung: Mizan.
- Wahyuni, S. (2008). Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 17-30.
- Sudarsono. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumbulah, U. (2014). *Studi al-quran dan Hadis*. Malang: UIN-maliki press, 2014.
- Syaibani, A. ibn H. al-. (2011). *Musnad Imam Ahmad*. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah.
- Syububi, A. Y. al-. (2012). *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Hamzah.
- Tabari. (1995). *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-fikr.
- Tajuddin. (2011). *Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No 423/Pdt.G/2006/PAJT)*. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- www.jombangkab.co.id. (2020, Desember 28).
- M I. (2020, Desember 27). Personal Interview.
- A A. (2020, Desember 27). Personal Interview.
- S. (2020, Desember 28). Personal Interview.
- Z. (2020, Desember 28). Personal Interview.